

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN  
APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3  
UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta dalam rangka penerapan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan waktu persiapan implementasi sistem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3 UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

- KESATU : Menetapkan Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana tercantum di dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juli 2021

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3 UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 JULI 2021

PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN  
APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3  
UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

**A. Ketentuan Yang Diatur**

Ruang lingkup pemberlakuan Keputusan Deputi ini meliputi pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan metode Tender/Seleksi yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.4 dan 4.3 (SPSE v4.4. dan v4.3).

Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia maka diperlukan penyesuaian penggunaan aplikasi SPSE v4.4 dan v4.3 sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
1	Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan menggunakan hari kalender	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
2	Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi pada metode Prakuilifikasi	Dalam hal aplikasi belum disesuaikan, jadwal tahapan pengunduhan ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi sesuai alur Aplikasi SPSE	Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
3	Pakta Integritas	Apabila telah menyetujui pakta integritas pada aplikasi SPSE dianggap telah menyetujui seluruh butir pakta integritas dan surat pernyataan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia	
4	Status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Pemilihan dapat menambah Syarat Administrasi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Persyaratan Tambahan;</li> <li>2. Peserta dapat mengunggah <b>tangkapan layar status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak</b> yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan atau surat Keterangan Status Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Persyaratan Tambahan.</li> </ol>	
5	Evaluasi Kualifikasi	Dalam hal terdapat Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE yang tidak dapat diubah namun tidak diatur pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 maka Pokja Pemilihan tetap menilai persyaratan tersebut terpenuhi.	

<b>No.</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4</b>	<b>Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3</b>
6	Fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan pada metode Prakualifikasi	Dalam hal fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan belum tersedia pada Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi, Pokja Pemilihan tidak memberlakukan permintaan dokumen kualifikasi tambahan sesuai alur Aplikasi SPSE	Digunakan untuk seluruh jenis pengadaan
7	Pembuktian Kualifikasi	1. Peserta diminta melakukan Integrasi data SIKaP pada aplikasi SPSE untuk pemenuhan persyaratan kualifikasi; 2. Pokja Pemilihan melakukan verifikasi pada SIKaP sebelum melakukan penetapan pemenang.	
8	Tindak lanjut prakualifikasi gagal dalam hal jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta	Fitur prakualifikasi gagal tidak digunakan sebelum masa sanggah prakualifikasi selesai	
9	Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan pada metode Pascakualifikasi	Dalam hal aplikasi belum disesuaikan, jadwal tahapan pengunduhan ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai alur Aplikasi SPSE	Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
10	Pelaksanaan Pemilihan pada Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggunakan Metode Prakualifikasi, 2 (dua) <i>file</i> , Metode Evaluasi Harga Terendah dengan Ambang Batas	Tidak diperlukan penyesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan fitur Metode Prakualifikasi, 2 (dua) <i>file</i>, Metode Evaluasi Sistem Nilai</li> <li>2. Pada saat Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga serta Penetapan Pemenang, skor yang diinputkan adalah 0</li> </ol>
11	Metode Evaluasi Sistem Nilai pada Pekerjaan Konstruksi	Hanya digunakan pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	
12	<i>E-reverse Auction</i> pada Tender Cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode tender cepat pada Pekerjaan Konstruksi tidak menggunakan fitur <i>e-reverse auction</i>;</li> <li>2. Dalam hal terjadi penawaran berulang pada paket tender cepat Pekerjaan Konstruksi, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa penawaran yang dianggap sah adalah penawaran yang pertama kali dikirimkan oleh peserta.</li> </ol>	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
13	<i>E-reverse Auction</i>	<p>1. Fitur <i>e-reverse auction</i> dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit.</p>	<p>1. Fitur <i>e-reverse auction</i> digunakan untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah apabila terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus pembuktian kualifikasi dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit;</p> <p>2. Apabila fitur <i>e-reverse auction</i> muncul di luar kondisi yang disampaikan pada angka 1, maka durasi <i>reverse auction</i> dapat diatur selama 1 (satu) menit.</p>
14	Negosiasi	<p>1. Fitur input hasil negosiasi hanya digunakan apabila terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan lulus pembuktian kualifikasi;</p> <p>2. Jika tidak memenuhi kondisi sesuai angka 1, kolom hasil negosiasi diisi dengan nilai penawaran peserta.</p>	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
15	Sangghah Banding untuk Pekerjaan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja pemilihan memuat seluruh jawaban sangghah setelah jadwal masa sangghah berakhir;</li> <li>2. Pokja pemilihan melakukan pengaturan jadwal masa sangghah banding selama 5 (hari) kalender setelah jawaban sangghah dimuat.</li> </ol>	Pelaksanaan sangghah banding dilaksanakan diluar aplikasi SPSE.
16	Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Fitur tender/seleksi gagal digunakan setelah melewati masa sangghah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberitahuan hasil evaluasi disampaikan melalui fitur Berita Acara Lainnya</li> <li>2. Fitur tender/seleksi gagal digunakan setelah melewati masa sangghah</li> </ol>
17	Tindak lanjut Tender/Seleksi gagal	Fitur penyampaian penawaran ulang tidak digunakan	
18	Tindak lanjut apabila terjadi gangguan teknis pada tahap upload dokumen penawaran	Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan dengan mengajukan permohonan pada Direktorat Pengembangan SPSE	Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan
19	e-Kontrak	Dalam hal terdapat perbedaan antara PPK yang melakukan persiapan pengadaan dan PPK Penandatanganan Kontrak maka PPK Persiapan Pengadaan menginputkan e-Kontrak berdasarkan pendelegasian dari PPK Penandatanganan Kontrak	

**B. Penutup**

1. Dalam hal terdapat permasalahan teknis pada aplikasi SPSE serta Sistem Pendukung, LKPP dapat membantu penyelesaian permasalahan berdasarkan laporan yang diterima melalui aplikasi LPSE *Support*.
2. Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE versi 4.4 dan 4.3 yang telah ditetapkan dan terdapat pada Portal Pengadaan Nasional LKPP (*inaproc.id*) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Deputi ini.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO